



P U T U S A N

Nomor 1896/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Indra Sakti Perangin-Angin**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rel Belakang Pos Polisi Pasar 10 Kelurahan
Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Cor Bangunan
Pendidikan : STM Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1896/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap.
 - 6 (enam) lembar kertas kosong.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998.

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suparman Als Wak Man.

4. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada tahun 2023, bertempat di warung Jalan Bustaman Gang Pribadi Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang oleh karena terdakwa ditahan di Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saksi SUHERMAN, saksi ARIANDI dan saksi SEPRIA RONALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA PERANGIN-ANGIN, saksi ISMAIL TARIGAN, dan saksi SUPARMAN alias WAK MAN di warung milik saksi SUPARMAN alias WAK MAN Jalan Bustaman Gang

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan saksi SUPARMAN alias WAK MAN ada menjual angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney;

• Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari saksi ISMAIL TARIGAN, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari terdakwa INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN, 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebak toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) papan pengumuman terkait angka-angka tebak yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) pulpen dari saksi SUPARMAN alias WAK MAN, atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa, saksi INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN dan saksi SUPARMAN alias WAK MAN kemudian terdakwa mengaku uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan pembelian angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kepada saksi SUPARMAN alias WAK MAN dengan harga minimal pembelian angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tidak ada ditentukan, angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney 2 (dua) angka yang ditebak 00 s/d 99 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang ditebak 000 s/d 999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang ditebak 0000 s/d 9999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney yang dipasang oleh terdakwa adalah 960, 260, 760, 360, 860, 906, 206, 706, 306, 806, 906, 60, 06, 19, 91, 09, 90, 65, 56 masing-

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kali 1 (satu) dan permainan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney bersifat untung-untungan dengan cara terdakwa INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN atau pemain / pemasang datang menemui saksi SUPARMAN alias WAK MAN membeli angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kemudian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney dicatat pada selembar kertas oleh saksi SUPARMAN alias WAK MAN lalu saksi SUPARMAN alias WAK MAN mengirimkan angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kepada YESSI dan apabila ada pemasang yang menang maka hadiah akan diambil langsung dari saksi SUPARMAN alias WAK MAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ISMAIL TARIGAN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada tahun 2023, bertempat di warung Jalan Bustaman Gang Pribadi Kelurahan Bandar Kalivah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang oleh karena terdakwa ditahan di Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saksi SUHERMAN, saksi ARIANDI dan saksi SEPRIA RONALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA PERANGIN-ANGIN, saksi ISMAIL TARIGAN, dan saksi SUPARMAN alias WAK MAN di warung milik saksi SUPARMAN alias WAK MAN Jalan Bustaman Gang Pribadi Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan saksi SUPARMAN alias WAK MAN ada menjual angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari saksi ISMAIL TARIGAN, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari terdakwa INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN, 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) pulpen dari saksi SUPARMAN alias WAK MAN, atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa, saksi INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN dan saksi SUPARMAN alias WAK MAN kemudian terdakwa mengaku uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan pembelian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kepada saksi SUPARMAN alias WAK MAN dengan harga minimal pembelian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tidak ada ditentukan, angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney 2 (dua) angka yang ditebak 00 s/d 99 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang ditebak 000 s/d 999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan 4 (empat) angka yang ditebak 0000 s/d 9999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney yang dipasang oleh terdakwa adalah 960, 260, 760, 360, 860, 906, 206, 706, 306, 806, 906, 60, 06, 19, 91, 09, 90, 65, 56 masing-masing kali 1 (satu) dan permainan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney bersifat untung-untungan dengan cara terdakwa INDRA SAKTI PERANGIN-ANGIN atau pemain / pemasang datang menemui saksi SUPARMAN alias WAK MAN membeli angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kemudian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney dicatat pada selembar kertas oleh saksi SUPARMAN alias WAK MAN lalu saksi SUPARMAN alias WAK MAN mengirimkan angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kepada YESSI dan apabila ada pemasang yang menang maka hadiah akan diambil langsung dari saksi SUPARMAN alias WAK MAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian.
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Bustaman, Kelurahan Banda Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang karena perjudian.
- Bahwa selain Terdakwa, telah ditangkap juga Indra Sakti Perangin-Angin dan Suparman Alias Wak Man.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditangkap saat itu adalah 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7, 1 (satu) buah pulpen, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998, dan Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa, Ismail Tarigan, dan Suparman Alias Wak Man dengan mempertaruhkan uang tunai dengan cara terlebih dahulu setiap orang/pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man di warung Jalan Bustaman Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pemasang menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel itu ke dalam selemba kertas yang sudah dipotong-potong menjadi kertas kupon yang telah disediakan diatas meja dalam warung tersebut, dan ada pula pemain terlebih dahulu mengulas angka-angka untuk menemukan dan menentukan angka sebelum pemasang menuliskan angka-angka tebakannya diselemba kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan tersebut setelah menemukan angka-angka tebakannya maka pemain menuliskan angka-angka tebakannya diselemba kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan.
- Bahwa perjudian jenis togel yang dijual saksi Suparman Alias Wak Man bersifat untung-untungan dan angka-angka tebakkan judi jenis togel dikeluarkan oleh situasi judi togel sehingga Terdakwa Ismail Tarigan dan saksi Indra Sakti Perangin-Angin dapat mengakses di internet terkait angka judi jenis togel yang keluar pada saat itu namun saksi Suparman Alias Wak Man ada menulis angka tebakkan judi togel yang keluar pada kertas pengumuman sehingga bagi pemasang yang tidak dapat

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses internet situs judi togel untuk melihat angka tebakkan judi togel yang keluar dapat dengan mudah melihatnya dikertas pengumuman yang telah dituliskan oleh saksi Suparman Alias Wak Man.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sepria Ronaldi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian.

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Bustaman, Kelurahan Banda Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang karena perjudian.

- Bahwa selain Terdakwa, telah ditangkap juga Indra Sakti Perangin-Angin dan Suparman Alias Wak Man.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditangkap saat itu adalah 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7, 1 (satu) buah pulpen, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998, dan Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa, Ismail Tarigan, dan Suparman Alias Wak Man dengan mempertaruhkan uang tunai denga cara terlebih dahulu setiap orang/pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man di warung Jalan Bustaman Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pemasang menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel itu ke dalam selemba kertas yang sudah dipotong-potong menjadi kertas kupon yang telah disediakan diatas meja dalam warung tersebut, dan ada pula pemain terlebih dahulu mengulas angka-angka untuk menemukan dan menentukan angka sebelum pemasang menuliskan angka-angka tebakannya diselemba kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan tersebut setelah menemukan angka-angka tebakannya maka pemain

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan angka-angka tebakannya diselebar kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan.

- Bahwa perjudian jenis togel yang dijual saksi Suparman Alias Wak Man bersifat untung-untungan dan angka-angka tebakkan judi jenis togel dikeluarkan oleh situasi judi togel sehingga Terdakwa Ismail Tarigan dan saksi Indra Sakti Perangin-Angin dapat mengakses di internet terkait angka judi jenis togel yang keluar pada saat itu namun saksi Suparman Alias Wak Man ada menulis angka tebakkan judi togel yang keluar pada kertas pengumuman sehingga bagi pemasang yang tidak dapat mengakses internet situs judi togel untuk melihat angka tebakkan judi togel yang keluar dapat dengan mudah melihatnya dikertas pengumuman yang telah dituliskan oleh saksi Suparman Alias Wak Man.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ismail Tarigan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di Warung milik Terdakwa di Jalan Bustaman, Kelurahan Banda Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, telah ditangkap juga Suparman Alias Wak Man.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditangkap saat itu adalah 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7, 1 (satu) buah pulpen, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998, dan Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan saksi dan Terdakwa, serta Suparman Alias Wak Man dengan mempertaruhkan uang tunai denga cara terlebih dahulu setiap orang/pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man di warung Jalan Bustaman Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian pemasang menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel itu ke dalam selembarnya yang sudah dipotong-potong menjadi kertas kupon yang telah disediakan diatas meja dalam warung tersebut, dan ada pula pemain terlebih dahulu mengulas angka-angka untuk menemukan dan menentukan angka sebelum pemasang menuliskan angka-angka tebakannya diselembarnya kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan tersebut setelah menemukan angka-angka tebakannya maka pemain menuliskan angka-angka tebakannya diselembarnya kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan.

- Bahwa perjudian jenis togel yang dijual saksi Suparman Alias Wak Man bersifat untung-untungan dan angka-angka tebakkan judi jenis togel dikeluarkan oleh situasi judi togel sehingga Terdakwa Ismail Tarigan dan saksi Indra Sakti Perangin-Angin dapat mengakses di internet terkait angka judi jenis togel yang keluar pada saat itu namun saksi Suparman Alias Wak Man ada menulis angka tebakkan judi togel yang keluar pada kertas pengumuman sehingga bagi pemasang yang tidak dapat mengakses internet situs judi togel untuk melihat angka tebakkan judi togel yang keluar dapat dengan mudah melihatnya dikertas pengumuman yang telah dituliskan oleh saksi Suparman Alias Wak Man.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Suparman Alias Wak Man, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di Warung milik Terdakwa di Jalan Bustaman, Kelurahan Banda Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, telah ditangkap juga Ismail Tarigan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditangkap saat itu adalah 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7, 1 (satu) buah pulpen, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998, dan Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan saksi dan Terdakwa serta Suparman Alias Wak Man dengan mempertaruhkan uang tunai dengan cara terlebih dahulu setiap orang/pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man di warung Jalan Bustaman Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pemasang menuliskan angka-angka tebak judi jenis togel itu ke dalam selembar kertas yang sudah dipotong-potong menjadi kertas kupon yang telah disediakan diatas meja dalam warung tersebut, dan ada pula pemain terlebih dahulu mengulas angka-angka untuk menemukan dan menentukan angka sebelum pemasang menuliskan angka-angka tebakannya diselembar kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan tersebut setelah menemukan angka-angka tebakannya maka pemain menuliskan angka-angka tebakannya diselembar kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan.
- Bahwa perjudian jenis togel yang dijual saksi Suparman Alias Wak Man bersifat untung-untungan dan angka-angka tebak judi jenis togel dikeluarkan oleh situasi judi togel sehingga Terdakwa Ismail Tarigan dan saksi Indra Sakti Perangin-Angin dapat mengakses di internet terkait angka judi jenis togel yang keluar pada saat itu namun saksi Suparman Alias Wak Man ada menulis angka tebak judi togel yang keluar pada kertas pengumuman sehingga bagi pemasang yang tidak dapat mengakses internet situs judi togel untuk melihat angka tebak judi togel yang keluar dapat dengan mudah melihatnya dikertas pengumuman yang telah dituliskan oleh saksi Suparman Alias Wak Man.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Bustaman, Kelurahan Banda Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang karena perjudian.
- Bahwa selain Terdakwa, telah ditangkap juga Ismail Tarigan dan Suparman Alias Wak Man.

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditangkap saat itu adalah 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7, 1 (satu) buah pulpen, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998, dan Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, Ismail Tarigan, dan Suparman Alias Wak Man dengan mempertaruhkan uang tunai dengan cara terlebih dahulu setiap orang/pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man di warung Jalan Bustaman Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian pemasang menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel itu ke dalam selembar kertas yang sudah dipotong-potong menjadi kertas kupon yang telah disediakan diatas meja dalam warung tersebut, dan ada pula pemain terlebih dahulu mengulas angka-angka untuk menemukan dan menentukan angka sebelum pemasang menuliskan angka-angka tebakannya diselembar kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan tersebut setelah menemukan angka-angka tebakannya maka pemain menuliskan angka-angka tebakannya diselembar kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan.
- Bahwa perjudian jenis togel yang dijual saksi Suparman Alias Wak Man bersifat untung-untungan dan angka-angka tebakkan judi jenis togel dikeluarkan oleh situasi judi togel sehingga Terdakwa Ismail Tarigan dan saksi Indra Sakti Perangin-Angin dapat mengakses di internet terkait angka judi jenis togel yang keluar pada saat itu namun saksi Suparman Alias Wak Man ada menulis angka tebakkan judi togel yang keluar pada kertas pengumuman sehingga bagi pemasang yang tidak dapat mengakses internet situs judi togel untuk melihat angka tebakkan judi togel yang keluar dapat dengan mudah melihatnya dikertas pengumuman yang telah dituliskan oleh saksi Suparman Alias Wak Man.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap.
 - 6 (enam) lembar kertas kosong.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998.
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Bustaman, Kelurahan Banda Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang karena perjudian.
- Bahwa selain Terdakwa, telah ditangkap juga Ismail Tarigan dan Suparman Alias Wak Man.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditangkap saat itu adalah 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7, 1 (satu) buah pulpen, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998, dan Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, Ismail Tarigan, dan Suparman Alias Wak Man dengan mempertaruhkan uang tunai dengan cara terlebih dahulu setiap orang/pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man di warung Jalan Bustaman Kelurahan Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, kemudian pemasang menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis togel itu ke dalam selembarnya kertas yang sudah dipotong-potong menjadi kertas kupon yang telah disediakan diatas meja dalam warung tersebut, dan ada pula pemain terlebih dahulu mengulas angka-angka untuk menemukan dan menentukan angka sebelum pemasang menuliskan angka-angka tebakannya diselembarnya kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan tersebut setelah menemukan angka-angka tebakannya maka pemain menuliskan angka-angka tebakannya diselembarnya kertas seperti kertas kupon yang telah disediakan.

- Bahwa perjudian jenis togel yang dijual saksi Suparman Alias Wak Man bersifat untung-untungan dan angka-angka tebakkan judi jenis togel dikeluarkan oleh situasi judi togel sehingga Terdakwa Ismail Tarigan dan saksi Indra Sakti Perangin-Angin dapat mengakses di internet terkait angka judi jenis togel yang keluar pada saat itu namun saksi Suparman Alias Wak Man ada menulis angka tebakkan judi togel yang keluar pada kertas pengumuman sehingga bagi pemasang yang tidak dapat mengakses internet situs judi togel untuk melihat angka tebakkan judi togel yang keluar dapat dengan mudah melihatnya dikertas pengumuman yang telah dituliskan oleh saksi Suparman Alias Wak Man.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa yaitu Terdakwa Indra Sakti Perangin-Angin dan saksi Ismail Tarigan hanyalah merupakan pemain atau sebagai orang yang melakukan perbuatan judi jenis togel tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saksi Suherman, saksi Ariandi dan saksi Sepria Ronaldi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Perangin-Angin, saksi Ismail Tarigan, dan saksi Suparman Alias Wak Man di warung milik saksi Suparman Alias Wak Man di Jalan Bustaman Gang Pribadi, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan saksi Suparman Alias Wak Man ada menjual angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ismail Tarigan, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa Indra Sakti Perangin-Angin, 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebak toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) papan pengumuman terkait angka-angka tebak yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) pulpen dari saksi Suparman Alias Wak Man, atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa, saksi Ismail Tarigan dan saksi Suparman Alias Wak Man kemudian terdakwa mengaku uang tunai sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan pembelian angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kepada saksi Suparman Alias Wak Man dengan harga minimal pembelian angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tidak ada ditentukan, angka tebak judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney 2 (dua) angka yang ditebak 00 s/d 99 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang ditebak 000 s/d 999 harga Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang ditebak 0000 s/d 9999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney yang dipasang oleh terdakwa adalah 960, 260, 760, 360, 860, 906, 206, 706, 306, 806, 906, 60, 06, 19, 91, 09, 90, 65, 56 masing-masing kali 1 (satu) dan permainan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney bersifat untung-untungan dengan cara Terdakwa Indra Sakti Perangin-Angin atau pemain / pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man membeli angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kemudian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney dicatat pada selembur kertas oleh saksi Suparman Alias Wak Man lalu saksi Suparman Alias Wak Man mengirimkan angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney kepada Yessi dan apabila ada pemasang yang menang maka hadiah akan diambil langsung dari saksi Suparman Alias Wak Man. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna diproses lebih lanjut, maka dengan demikian dalam hal ini unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu tidak terbukti menurut hukum dengan demikian unsur ketiga belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu:

1. Barang siapa.
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
3. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi.

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dengan mengambil alih dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan mengambil alih dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saksi Suherman, saksi Ariandi dan saksi Sepria Ronaldi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Perangin-Angin, saksi Ismail Tarigan, dan saksi Suparman Alias Wak Man di warung milik saksi Suparman Alias Wak Man di Jalan Bustaman Gang Pribadi, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan saksi Suparman Alias Wak Man ada menjual angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan dan menyita uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari saksi Ismail Tarigan, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa Indra Sakti Perangin-Angin, 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebakkan toto gelap, 6 (enam) lembar kertas kosong, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) papan pengumuman terkait angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) pulpen dari saksi Suparman Alias Wak Man, atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa, saksi Ismail Tarigan dan saksi Suparman Alias Wak Man kemudian terdakwa mengaku uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan pembelian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kepada saksi Suparman Alias Wak Man dengan harga minimal pembelian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal tidak ada ditentukan, angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney 2 (dua) angka yang ditebak 00 s/d 99 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang ditebak 000 s/d 999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang ditebak 0000 s/d 9999 harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney yang dipasang oleh terdakwa adalah 960, 260, 760, 360, 860, 906, 206, 706, 306, 806, 906, 60, 06, 19, 91, 09, 90, 65, 56 masing-masing kali 1 (satu) dan permainan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney bersifat untung-untungan dengan cara Terdakwa Indra Sakti Perangin-Angin atau pemain / pemasang datang menemui saksi Suparman Alias Wak Man membeli angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney kemudian angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney dicatat pada selembar kertas oleh saksi Suparman Alias Wak Man lalu saksi Suparman Alias Wak Man mengirimkan angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkong dan togel Sidney kepada Yessi dan apabila ada pemasang yang menang maka hadiah akan diambil langsung dari saksi Suparman Alias Wak Man. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual angka tebakkan judi jenis togel Sidney, togel Singapore, togel Hongkong atau Kim Hongkon dan togel Sidney tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna diproses lebih lanjut, maka dengan demikian tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur Subsidair telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar kertas yang terc antum angka-angka tebakan toto gelap.
 - 6 (enam) lembar kertas kosong.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakan yang sudah keluar.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998.
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suparman Als Wak Man;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidna serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Sakti Perangin-Angin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar kertas yang tercantum angka-angka tebak toto gelap.
 - 6 (enam) lembar kertas kosong.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan pengumuman terkait angka-angka tebakan yang sudah keluar.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor IMEI 356755/06/289374/7.
- 1 (satu) buah pulpen.
- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864534055821980 dan IMEI 2 : 86454055821998.
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suparman Als Wak Man.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Anita, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 1895/Pid.B/2023/PN Mdn